

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris yang mempelajari hukum yang dikonsepsikan sebagai sikap nyata (*actual behavior*), menjadi gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.

Jenis penelitian hukum empiris ini juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis dimana dalam penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data yang dapat digunakan secara langsung di masyarakat atau narasumber yang telah ditentukan terlebih dahulu.⁵²

Berdasarkan judul penelitian ini “Pemanfaatan tanah wakaf masjid yang tidak sesuai dengan Ikrar wakaf ditinjau dari sosiologi hukum Islam (Studi kasus pada masjid Al-Jihad Dusun Bumirejo Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)” maka penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi saat norma itu bekerja di masyarakat.⁵³

⁵² Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 135.

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 87.

B. Kehadiran Penelitian

Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis, dimana kehadiran peneliti sangat dibutuhkan dan diperlukan secara optimal. Kehadiran peneliti ini bertujuan untuk menganalisa data serta pengumpulan data.

Peran peneliti disini sebagai pengumpul data, menganalisis, dan melaporkan hasil penelitian, serta memberikan pertanyaan, pengamatan dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan peneliti.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang ditentukan sudah sesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian serta hasil observasi awal yang berada di salah satu Dusun Bumirejo Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri yaitu di masjid Al-Jihad dengan fokus penelitian “Pemanfaatan tanah wakaf masjid yang tidak sesuai dengan Ikrar wakaf ditinjau dari sosiologi hukum Islam (Studi kasus pada masjid Al-Jihad Dusun Bumirejo Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)”. Lokasi penelitian tersebut sudah sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian karena terdapat objek permasalahan yang akan dilakukan penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah sumber dimana data diperoleh dari penelitian ini memiliki 2 (dua) bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama yaitu diperoleh dari responden, informan serta narasumber sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Data yang diperoleh berasal dari sumber data antara lain:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Nadzir, ketua takmir masjid Al-Jihad serta ketua yayasan masjid Al-Jihad Dusun Bumirejo Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dari mereka, peneliti akan menggali langsung data yang diperlukan dengan cara wawancara dengan pihak yang dituju.

2. Data Sekunder

Adalah bahan hukum yang dibagi menjadi dua yaitu: primer dan sekunder. Data primernya berupa wawancara langsung terhadap pihak yang dituju sedangkan data sekunder di dapatkan peneliti dengan cara membaca Hukum Kompilasi Islam, Undang-Undang tentang wakaf, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti menggunakan metode pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan atas gejala-gejala yang sedang diteliti.⁵⁴ Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung

⁵⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 145.

terhadap praktik pemanfaatan tanah wakaf yang tidak sesuai dengan ikrar wakaf di Masjid Al-Jihad.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh seseorang yang berperan sebagai pewawancara ke responden.⁵⁵ Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris.

Peneliti mengadakan wawancara langsung kepada pihak-pihak yaitu Penasehat Masjid Al-Jihad, Nadzir pengganti, Ketua Ta'mir Masjid Al-Jihad, Bendahara Masjid Al-Jihad, Kordinator Ibadah, Ketua Yayasan, Pelindung atau Kepala Dusun, Masyarakat dan Kasi Pemerintahan. Wawancara kepada Penasehat Masjid Al-Jihad mengenai bagaimana sejarah berdirinya Masjid Al-Jihad, letak wilayah Masjid Al-Jihad. Wawancara kepada Nadzir pengganti, Ketua Ta'mir Masjid Al-Jihad, Bendahara Masjid Al-Jihad dan Ketua Yayasan mengenai bagaimana praktik pemanfaatan hasil tanah wakaf yang terjadi di Masjid Al-Jihad serta untuk apa saja. Wawancara kepada Kepala Dusun, penasehat, Nadzir pengganti, Ketua Ta'mir, Bendahara, Kordinator Ibadah, Ketua yayasan dan masyarakat mengenai Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap praktik pemanfaatan hasil tanah wakaf di Masjid Al-Jihad dan menurut Bapak/Ibu faktor apa yang menjadi penyebab pemanfaatan wakaf belum sesuai. Dana peneliti mewawancarai kasi pemerintahan Desa Krecek mengenai

⁵⁵ Salim, Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012), 120.

profil Desa krecek, kondisi geografis, kondisi sosial, lembaga kemasyarakatan, dan mata pencaharian.

c. Dokumentasi

Menurut Louis Gottschalk yaitu sumber yang tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan tertulis dan arkeolog, serta diperuntukkan untuk surat-surat resmi seperti surat perjanjian, undang-undang, dan lain-lain.⁵⁶ Dokumentasi merupakan bahan tertulis yang didalamnya terdapat peristiwa atau aktivitas tertentu. Bisa berupa rekaman, tidak hanya tulisan, tetapi juga gambar atau peninggalan yang berkaitan dengan suatu aktivitas tertentu.⁵⁷ Alasan peneliti menggunakan metode dokumentasi karena peneliti ingin mendapatkan struktur organisasi masjid Al-Jihad dan data Ikrar wakaf serta data pendukung lainnya.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis mencari dan mengedit data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Yang menggunakan metode pengorganisasian informasi ke dalam jenis dan gambar yang menarik sehingga menghasilkan kesimpulan yang diterima oleh diri sendiri dan orang lain.⁵⁸ Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif yaitu analisis yang menjelaskan atau menggambarkan ketentuan hukum yang seharusnya diterapkan, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi

⁵⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitataif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 84.

⁵⁷ Muhammad Tholchah Hasan, *Metodologi Penelitian Empiris* (Malang: Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang VISIPRESS, 2002), 119.

⁵⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitataif*, 84.

di lapangan kemudian ditarik kesimpulan dari fakta-fakta yang terjadi. Analisis yang digunakan adalah:

1. Reduksi Data

Merupakan kegiatan untuk memilih hal-hal penting yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang direduksi akan memberikan gambaran umum tentang pengamatan dan memudahkan peneliti untuk menemukannya kapan pun diperlukan.

2. Penyajian Data

Merupakan salah satu proses penyusunan data dan informasi yang kompleks dalam bentuk yang sistematis atau berurutan. Yang dalam hal ini dilakukan setelah penyederhanaan data, agar penelitian ini mudah dipahami dan mengerti oleh pembaca.⁵⁹

3. Penarikan Kesimpulan

Data atau informasi yang telah diperoleh kemudian ditarik kesimpulan dengan menganalisis data selama proses penelitian, baik pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data.⁶⁰

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

1. Perpanjangan Keikutsetaan

Keikutsertaan peneliti sangat penting dalam menentukan pengumpulan data. Keikutsertaan dalam hal ini tidak singkat, tetapi membutuhkan waktu perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam latar belakang peneliti. Dalam

⁵⁹ Hjusaini Usman, *Metodologi penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 85.

⁶⁰ Nusa Putra, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Indeks, 2011), 168.

penelitian ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan informasi data yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2. Triangulasi

Suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu selain data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan. Telah diketahui bahwa peneliti menggunakan wawancara, observasi dalam penelitian ini. Disini peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan wawancara bebas untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai kebenaran informasi yang dapat dipercaya serta informasi yang spesifik.

H. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap ini seorang peneliti terlebih dahulu menyusun rancangan penelitian. Menentukan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian, membuat miniriset serta konsultasi, mengurus perizinan penelitian dan memilih narasumber yang ikut serta dalam memberikan informasi dalam penelitian ini.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, serta wawancara, observasi, dokumentasi.

3. Tahap Analisis Data

Langkah yang dilakukan yaitu menyusun analisis data, memeriksa keabsahan data yang diperoleh dari observasi yang telah dilakukan.

4. Tahap Penulisan Lapangan

Pada tahap ini meliputi penyusunan hasil, konsultasi penelitian kepada pembimbing, perbaikan dari hasil konsultasi selanjutnya melakukan ujian munaqosah.